

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0218/BRIK-VLHH/II/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Hawells Hijau Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Tridharma No. 03 Kawasan Industri Gresik (KIG), Kel. Kebomas, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar dan Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB (eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. IUI untuk NIB 9120409761382 tanggal proyek pertama 29 Juli 2019 (Perubahan ke-11 tanggal 29 Juli 2021)
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan Ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : Moulding dan Laminating: 9.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Desa Sukorejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Komisaris : Theodora Oktavia Chandra
 - b. Direktur Utama : Lo Hin Dat
8. Nama MR Auditee :
 - a. Hanif Azhar
 - b. Annas Heryawan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Hawells Hijau Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 25 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Hawells Hijau Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Hawells Hijau Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0008 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Hawells Hijau Abadi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Tridharma No. 03 Kawasan Industri Gresik (KIG), Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Desa Sukorejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Hawells Hijau Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Desa Sukorejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120409761382 tanggal terbit 29 Juli 2021 (Perubahan ke-11), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. NPWP 02.138.643.8-612.001, diterbitkan oleh KPP Pratama Gresik. Tanggal Terdaftar 23 April 2010.</p> <p>b. NPWP 002.138.643.8-955.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Manokwari. Tanggal Terdaftar 10 Juli 2006.</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai Surat No. 660/1196/437.75/2011 tanggal 21 Desember 2011.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120409761382 (tanggal cetak 29 Juli 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. IUI untuk NIB 9120409761382 tanggal terbit 29 Juli 2019 (Perubahan ke-11 tanggal 29 Juli 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama & Kode KBLI : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) ▪ Kapasitas Produksi : Moulding dan Laminating = 9.000 m³/tahun <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS RBA perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024) yang memuat bidang usaha KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi tingkat risiko.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan</p>

			sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Hawells Hijau Abadi dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 9120409761382 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen. b. Selama periode audit (Januari s.d. Desember 2024), perusahaan tidak melakukan impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Hawells Hijau Abadi. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa veneer jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran yang berasal dari hutan alam. Veneer selanjutnya dipindahtanggankan ke penyedia jasa. b. Perusahaan juga membeli kayu bulat dan veneer jenis sengon yang berasal dari hutan hak hasil budi daya. Bahan baku ini tidak diterima di PT Hawells Hijau Abadi namun dikirim langsung dari lokasi pemasok ke penyedia jasa plywood untuk diproses menjadi plywood. Selanjutnya plywood tersebut diterima oleh PT Hawells Hijau Abadi. c. Terdapat stok kayu gergajian dan moulding. d. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa veneer jenis kelompok meranti dan KRC didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. Sedangkan untuk penerimaan plywood (dari penyedia jasa) didukung dengan dokumen angkutan nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki Deklarasi Impor No. DI/P/3755/S/231218/001 tanggal 18 Desember 2023. Namun, selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.

			b. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki Persetujuan Impor No. 04.PI-64.24.0226 tanggal 12 Januari 2024. Namun, selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu. b. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan belum melakukan impor kayu.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, pemindahtanganan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa produksi plywood.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penerima jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi penerima jasa.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia: a. Dokumentasi bahan baku dan proses produksi produk auditi yang dijasakan. b. Dokumen invoice auditi untuk ekspor produk auditi (hasil penjasakan). c. Dokumen ekspor auditi (PEB, P/L, B/L, Dokumen V-Legal) untuk produk auditi (hasil penjasakan).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan perdagangan tujuan domestik berupa plywood dan moulding serta pemindahtanganan veneer ke penyedia jasa. Perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor diverifikasi pada Lampiran 3.4.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor diverifikasi pada Lampiran 3.4.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor diverifikasi pada Lampiran 3.4.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor diverifikasi pada Lampiran 3.4.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Kegiatan ekspor diverifikasi pada Lampiran 3.4.

	Justifikasi	
7.	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk, nota perusahaan, invoice, dan packing list sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki karyawan <10 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender) dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Hawells Hijau Abadi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Tridharma No. 03 Kawasan Industri Gresik (KIG), Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Bahan Besar (a.l.) Konstruksi dari Kayu)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Hawells Hijau Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120409761382 tanggal 18 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Agustus 2023; dicetak tanggal 2 Juli 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Tridharma No. 03 Kawasan Industri Gresik (KIG), Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Lokasi Usaha : Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Desa Sukorejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>e. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120409761382 tanggal 29 Juli 2021 (Perubahan ke-11),</p>

			diterbitkan oleh Lembaga OSS. a. KBLI : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) b. Status : Memenuhi komitmen dan berlaku efektif
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak memiliki gudang. Produk plywood dikirim langsung (stuffing) dari lokasi pabrik PT Sengon Hijau Lestari selaku mitra kerjasama.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: c. NPWP 02.138.643.8-612.001, diterbitkan oleh KPP Pratama Gresik. Tanggal Terdaftar 23 April 2010. d. NPWP 002.138.643.8-955.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Manokwari. Tanggal Terdaftar 10 Juli 2006. Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia surat perjanjian jasa untuk penyediaan dan produksi kayu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. b. Tersedia perjanjian jual beli dengan pemasok. c. PT Hawells Hijau Abadi menyediakan bahan baku kepada PT Sengon Hijau Lestari untuk diproduksi menjadi plywood. PT Sengon Hijau Lestari menyediakan fasilitas produksi, utilitas penyimpanan dan peralatan. d. Industri mitra kerjasama memiliki S-Legalitas.

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2024) perusahaan menerima produk kayu berupa plywood dari 1 industri/mitra kerjasama yang memiliki S-Legalitas. b. Seluruh penerimaan produk dilengkapi dengan perjanjian jual beli kayu, perjanjian jasa olah dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK pada dokumen angkutan dan kemasan produk yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan ekspor produk plywood. b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu sengon, kelompok meranti dan kelompok rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi gudang auditi dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor telah sesuai dengan order dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan dan/atau dokumen (nota perusahaan) serta Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan perdagangan di dalam negeri berupa plywood. Produk yang diperdagangkan dari jenis kayu sengon, kelompok meranti dan kelompok rimba campuran. b. Penjualan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/ PHL/BPPHH/ HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender) dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

Bogor, 19 Februari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur